



**PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

*Desa Kampung Baru Kode Pos 39153 Telp. 0732-22893*

**KECAMATAN SELUPU REJANG**

---

**RANCANGAN AWAL KERJA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**



**Desa Kampung Baru Kode Pos 39153 Telp. 0732-22893**

**Email : [bpbdrl@gmail.com](mailto:bpbdrl@gmail.com).**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karuniaNya kita tak henti-hentinya diberikan banyak nikmat, baik nikmat panjang umur, nikmat sehat maupun nikmat kesempatan, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai abdi negara maupun abdi masyarakat yaitu sebagai penyelenggara pemerintahan, pelaksana pembangunan dan kemasyarakatan. Solawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya dan kita sekalian sebagai umatnya yang selalu konsisten terhadap ajarannya, Amin.

Pada prinsipnya rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rejang Lebong ini menyajikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, evaluasi kinerja tahun lalu, program dan kegiatan serta indikator kinerja dan kelompok sasaran. Strategi kebijakan program dan indikasi kegiatan adalah untuk mendukung proses penyelenggara tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Rejang Lebong pada khususnya serta mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Rejang Lebong.

Dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud pelaksanaan kebijakan Pemerintahan melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah disusun perencanaan pengembangan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional.

Dalam konteks sistem perencanaan pembangunan maka pemerintah telah menetapkan Undang- Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dalam satu materinya mengamanatkan kepada Kepala Daerah untuk menyusun Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi RPJP daerah, RPJM daerah dan Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD sebagai dokumen perencanaan 1 (Satu) tahun.

Curup, Januari 2023

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Rejang Lebong



**DRS. SHALAHUDDIN, M.Si**  
NIP. 19690429 199503 1 002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematik Penulisan.....	5
<b>BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....</b>	<b>6</b>
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	13
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tupoksi Perangkat Daerah .....	22
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah .....	23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	28
<b>BAB. III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>29</b>
3.1 Telaah Terhadap kebijakan Nasional.....	29
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	29
3.3 Program dan Kegiatan .....	30
<b>BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>36</b>
4.1 Rencana Kerja .....	36
4.2 Pendanaan Perangkat Daerah .....	36
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>37</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

#### **1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Mewajibkan Setiap Perangkat Daerah Untuk Menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Sebagai Pedoman Kerja Selama Periode 1 (satu) Tahun Dan Berfungsi Untuk Menerjemahkan Perencanaan Strategis Lima Tahunan Yang Dituangkan Dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kedalam Perencanaan Tahunan Yang Sifatnya Lebih Operasional.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong menyusun Ranwal Renja Tahun 2024.

Rancangan awal Renja BPBD Kabupaten Rejang Lebong ini juga mengacu pada Program Prioritas Nasional, Provinsi, Kabuapten.

#### **1.1.2 Proses Penyusunan Renja**

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

##### **1. Penyusunan Rancangan awal**

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada pada Standar Pelayanan Minimal Kebencanaan Program Prioritas Nasional, Provinsi, Kabuapten . Daerah, hasil evaluais hasil renja Perangkat Daerah

Tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil renja perangkat daerah tahun berjalan. Penyusunan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup, analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

## 2. Penyusunan Rancangan

Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnahkan dalam forum perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dan sudah harus selaras dengan rancangan awal RKPD.

## 3. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala perangkat daerah berkoordinasi dengan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

## 4. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

Penyusunan Rancangan awal Renja BPBD Kabupaten Rejang Lebong menjabarkan rencana kegiatan BPBD sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi. BPBD

### **1.1.3. Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan lainnya**

Penyusunan Renja BPBD dari Rancangan Awal Renja dipengaruhi oleh dokumen perencanaan lainnya yaitu Renstra BPBD rancangan awal RKPD.

Pada penyusunan rancangan awal Renja BPBD tahun 2024 berpedoman

Standar Pelayanan Minimal Kebencanaan Program Prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten . hasil evaluasi hasil Renja BPBD tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

1. Berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal Kebencanaan Program Prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan lokasi, prioritas daerah, sasaran daerah, capaian indikator kinerja serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah .
2. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternative dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan.

Rancangan awal Renja kemudian disempurnakan menjadi rancangan Renja. Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi , sub kegiatan dan Prioritas daerah sasaran daerah pada Rancangan Awal RKP. Rancangan Renja tersebut juga dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah harus sudah selaras dengan rancangan awal RKP. Rancangan awal RKP dijadikan bahan penyempurnaan Rancangan RKP.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 adalah:

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- e. Peraturan Daerah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Penguann Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 12 Tahun 2017 Tanggal 25 Oktober 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rejang Lebong.
- i. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2013, tentang Penanggulang Bencana
- k. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor : 30 Tahun 2014 pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2013 Tentang penanggulangan Bencana.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

**Maksud** Penyusunan Rancangan Awal Renja BPBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024

1. Menjabarkan Rencana Kerja BPBD jangka pendek 1 (satu) tahun untuk tahun 2024
2. Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan BPBD dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi.

**Tujuan** penyusunan Rancangan Awal Renja BPBD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pedoman bagi seluruh jajaran aparatur BPBD dalam menjalankan program/kegiatan

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

2. Mengoptimalkan peran dan fungsi BPBD dalam Pelaksanaan Pengurangan Resiko Bencana.

#### **1.4. Sistematika**

Sistematika Ranwal Renja BPBD Tahun 2024 sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

- 4.1 Rencana Kerja
- 4.2 Pendanaan Perangkat Daerah

### **BAB V PENUTUP**

Lampiran

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

Untuk memantapkan program dan kegiatan tahun 2024 diperlukan evaluasi Rencana Kerja OPD dengan mengidentifikasi apakah pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan sehingga dapat diketahui efektifitas pelaksanaan proses program dan kegiatan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pembangunan. Hasil evaluasi tersebut sebagai bahan pertimbangan kebijakan di tahun berikutnya:

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja bertujuan untuk : Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, dan responsive terhadap lingkungannya. Proses penyusunan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tersebut dilakukan melalui pembobotan bertingkat setiap tahapan dengan membandingkan target kinerja tahun lalu dengan capaian Rencana Strategis yang disertai dengan pembiayaan. Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan Capaian Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong sampai dengan tahun 2024.

Dalam rangka memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian Renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Dalam penyusunan perencanaan tahun 2024, hasil evaluasi kinerja pada tahun 2022 menjadi salah satu input penting untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tahun anggaran 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong mendapat alokasi Anggaran sebesar **Rp.4.265.292.656,-(Empat Milyar dua ratus enam puluh lima dua ratus Sembilan puluh dua enam ratus lima puluh enam rupiah)** diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan.

Dana yang tidak terserap sebesar **Rp. 38.132.580 (Tiga puluh delapan juta serratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh rupiah)** dari Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong, target yang sudah ditetapkan dari sasaran program dan indikator kinerja dengan realisasi kinerja sudah dicapai yaitu :

1. Untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan penyusunan Dokumen Perencanaan dan dokumen Keuangan, kepegawaian dan Umum Selain itu adanya penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja, evaluasi terhadap program dan kegiatan, evaluasi terhadap kebijakan, maka dari hasil LHE Inspektorat tahun 2022 mendapat **nilai B dengan realisasi** 64,99 (Enam Puluh Empat koma sembilan puluh Sembilan) dengan capaian 92,84%.
2. Untuk meningkatkan Informasi BPBD tentang kebencanaan membuat aplikasi yang tersistem dengan Target 100 % Realisasi 0.65 dengan capaian 65 %.
3. Untuk menurunkan Indek Resiko Bencana Pada Kabupaten Rejang Lebong pada penilaian Indek Ketahanan Daerah (IKD) BPBD Tidak Dapat menyiapkan penyusunan Dokumen PRB dan KRB di karenakan Rekofusing dari target 100,51 terealisasi 108,60 dengan capaian 91,95%.
4. Untuk Meningkatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana dengan Mengurangi risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana dengan target 100 % Terealisasi 110% dengan capaian 110 %. Jadi, secara rata-rata capaian kinerja indikator Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 sebesar **89,94%**, dengan predikat **sangat berhasil**.

Untuk memantapkan program dan kegiatan tahun 2024 diperlukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-PD dan Pencapaian Renstra OPD sampai dengan Tahun 2022. Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan OPD dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan OPD.

Tabel 2.1 ( T-C.29)

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Rejang Lebong  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong**

No	Sasaran/ Tujuan	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu 2021	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2022) yang Di evaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi 2022	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten S/d Tahun 2022	Keterangan					
								I		II		III		IV						13	14 = 7+13	15 = 14/6 X100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7+13	15 = 14/6 X100%	16									
				Nilai SAKIP Daerah		0 25.272.196.424																		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100	2.989.126.379	225	7.053.671.881	100	3.185.685.556	14,8	431.330.869	27,8	1.252.920.219	39,3	1.905.352.652	84,7	3.077.785.348	167	6.667.389.088	392	13.721.060.969	392	459
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan laporan evaluasi Perangkat Daerah yang di susun	100	23.808.745	109	15.502.200	100	21.995.600	17,0	3.733.800	16,98	3.733.800	22,48	4.943.800	86,61	19.051.130	87	31.462.530	196	46.964.730	196	197
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100	2.627.139.027	77	6.679.137.057	100	2.869.758.036	16,4	413.473.413	47,11	1.191.543.188	71,96	1.819.898.733	97,98	2.811.652.277	98	6.236.567.611	175	12.915.704.668	175	492
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	100	209.845.667	72	146.903.350	100	152.486.100	2,8	4.250.700	13,58	20.707.700	17,77	27.094.700	84,52	128.876.290	85	180.929.390	157	327.832.740	157	156
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Pengadaan Barang milik daerah yang baik			0	-										0	-	0	-	#DIV/0!	-	



Berdasarkan tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja dan pencapaian Rencana Strategis sampai dengan tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Rata rata Kinerja BPBD 89,94 (Delapan puluh Sembilan koma Sembilan puluh empat) dengan capaian 91.1 Dari 2 (Dua) program dan (Sembilan) kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022,seluruhnya tercapai.
2. Pencapaian hasil pelaksanaan Renja PD dan Renstra PD tidak terlepas dari adanya faktor pendorong pelaksanaan anggaran yang sudah berbasis kinerja (*Money Follow Program*)

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Analisis kinerja pelayanan SKPD merupakan kajian terhadap capaian kinerja BPBD Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, baik IKK maupun indikator lain yang telah ditetapkan dalam Reviu Renstra 2021-2026 berdasarkan hasil analisis pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi BPBD serta norma dan standar pelayanan sesuai peraturan Perundang-undangan terkait kinerja pelayanan urusan Penanggulangan Bencana.

### **1. TUGAS**

BPBD Kabupaten Rejang Lebong mempunyai tugas :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 2. FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud BPBD Kabupaten Rejang Lebong mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsidengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpaduan menyeluruh;
- c. Pemantauan dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Prinsip-prinsip didalam penyusunan rancangan Ranwal BPBD adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada SPM, Program Prioritas Pusat (BNPB) Program Prioritas Provinsi, dan Kabupaten .
- b. Penyusunan Ranwal BPBD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- c. Rumusan program/kegiatan di dalam Ranwal BPBD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan Bencana.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Rejang Lebong mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra BPBD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021-2026, analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator BPBD sebagai berikut:

**Tabel 2.2 ( TC.30)**  
**Pencapaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong**


Badan Penanggulangan  
 Bencana Daerah

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi capaian		Proyeksi		Capaian Analisa
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Nilai Evaluasi Sakip	B		B	B	B	B	B	B	B	B	
	Persentase Inovasi yang Terealisasi			0	0	0	0	0	65%	100%	100%	
	Indeks Risiko Bencana			100,51%	100,51%	100,41	100,31	92,68	108,60	100,41	100,31	

Adapun hasil analisis dari indikator BPBD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022 tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Dapat dianalisis bahwa pencapaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah berhasil , dengan sasaran strategis: Mengurangi risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana dengan melaksanakan kegiatan pencegahan secara terencana terpadu pencapaian keberhasilannya, dengan realisasi kinerja rata-rata 89,94% (Delapan Puluh Sembilan koma sembilan puluh empat persen)

1. SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan



cakupan implementasi SAKIP yang dievaluasi adalah penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk didalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja. Selain itu adanya penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja, evaluasi terhadap program dan kegiatan, evaluasi terhadap kebijakan instansi / unit kerja yang bersangkutan, maka dari hasil LHE inspektorat Bencana tahun 2022 mendapat **nilai B** Termasuk kategori **Baik** atau 64,99 (Enam Puluh Empat koma sembilan puluh Sembilan) dengan kategori **berhasil**. Faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan adalah

Dukungan dari personil BPBD yang terkait dalam melengkapi bahan, data dan dokumen kelengkapan penilaian SAKIP BPBD.

2. Merancang dan membuat aplikasi untuk Smartphone berbasis Android agar mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi kebencanaan di Kabupaten Rejang Lebong mempermudah pimpinan dalam pengambilan keputusan dalam melakukan langkah-langkah penanganan kebencanaan. **Belum terselesaikan** di karenakan Belum tersedianya anggaran Belum tersedianya SDM yang memahami system informasi dan pembuatan program di playstore sehingga menyulitkan dalam pemeliharaan system tersebut. Dalam pembuatan program tersebut diperlukan seorang programmer atau pihak penyedia jasa di bidang Sistem informasi mendapat **nilai 0,65** Termasuk kategori **Kurang berhasil**.

Meningkatnya kualitas Penanggulangan Bencana pencapaian keberhasilannya, dengan realisasi kinerja rata rata 109,3 % keberhasilan dalam pencapaian yaitu sebesar 100,97 % Indikator untuk sasaran ini adalah :

1. Pengurangan Resiko Bencana dengan meningkatkan indek ketahanan daerah dengan target 100,51 % Realisasi 108,60 dengan capaian 91,95 % termasuk katogori **Sangat Berhasil**.
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana mengurangi risiko bencana dengan meningkatkan kesiap siagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana dengan melaksanakan kegiatan pencegahan secara terencana terpadu. Dengan melakukan membentuk desa tangguh bencana dan Smab, survei Pasca Bencana dan Perbaikan serta pemulihan Insfrastruktur dengan target 100% dengan realisasi 110 % dengan capaian 110 % Pasca Bencana dan Respon Time terhadap Penanganan Bencana termasuk katogori **Sangat memuaskan** Hal ini dapat di hitung dari:
  - a. Pembentukan Sekolah Madrasah Aman Bencana dengan target 1 Sekolah Realisasi 1 Sekolah dengan Capaian 100 % Katagori **Sangat berhasil SMAB** adalah sekolah yang menerapkan standar

sarana dan prasarana serta budaya yang mampu melindungi warga sekolah dan lingkungan di sekitarnya dari bahaya bencana. Sasaran utama SMAB adalah memberi perlindungan dan keselamatan kepada anak murid sekolah, guru dan tenaga pendidik lainnya dari dampak buruk bahkan kematian di sekolah; memastikan keberlangsungan kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah selama terjadinya bencana; melindungi investasi sektor pendidikan; memperkuat ketahanan terhadap bencana melalui pendidikan dan perilaku cerdas iklim. Penerapan SMAB penting karena sebagai salah satu bentuk dari pemenuhan hak setiap anak di Indonesia untuk memperoleh kehidupan yang aman dari bencana selama menempuh pendidikan di sekolah dengan melalui 3 pilar, yaitu :

- 1) Penyediaan fasilitas sekolah yang aman dari bencana,
- 2) pengembangan perilaku kesiapsiagaan terhadap bencana,
- 3) pemberian pendidikan tentang pencegahan dan pengurangan risikobencana.

Pelaksanaan SMAB mempertimbangkan nilai-nilai:

- 1) Perubahan budaya;
- 2) Berorientasi pemberdayaan;
- 3) Kemandirian;
- 4) Pendekatan berbasis hak;
- 5) Keberlanjutan;



Program SMAB atau Sekolah/Madrasah Aman Bencana dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran, kewaspadaan dan kesiapsiagaan sejak dini di Sekolah.

“Dengan Program SMAB siswa sekolah di latih bagaimana mengamankan dan menyelamatkan diri jika terjadi bencana.harapannya kegiatan ini dapat menjadikan siswa sekolah memiliki komitmen untuk mengetahui risiko dan menerapkan budaya sadar bencana.



Kegiatan Pembentukan SMAB (Sekolah/Madrasah Aman Bencana) anggaran APBD Tahun 2022 Kabupaten Rejang Lebong. jumlah Peserta 25 Orang yang dilaksanakan tanggal 28 November 2022 sampai dengan 2 Desember 2022 di SMPN 9 Kab Rejang Lebong. Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB) di Kab Rejang Lebong sampai tahun 2022 telah dilaksanakan di 5 Sekolah dan untuk di tahun 2022 bertambah 1 sekolah sehingga menjadi 6 sekolah aman bencana.

- b. Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana/Katana) dengan target 1 desa realisasi 1 desa dengan capaian 100 % Katagori **Sangat Berhasil** Destana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dalam menghadapi potensi ancaman bencana. Desa/kelurahan ini juga mampu

memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana. Sebuah Desa disebut mempunyai ketangguhan terhadap bencana ketika desa tersebut memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisasikan sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan sekaligus meningkatkan kapasitas.



Destana merupakan desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi bencana. Untuk bisa menjadi Destana, desa harus berfungsi dengan cepat dari berbagai bencana-bencana.

Desa yang bisa disebut ketangguhan bencana ketika desa tersebut memiliki kemampuan di wilayahnya. Mampu mengorganisasikan dengan segenap sumber daya yang dimiliki kerentanan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. harus memiliki Kader “Destana,”. Kader Destana yang sudah menghantarkan, dibentuk dan ditetapkan wajib memiliki tiga hal dasar. yakni, Ancaman, Kerentanan, Antisipasi bencana yang ada di wilayahnya, dan mampu melakukan proses pemulihan.

Desa Tangguh Bencana (Destana) Kegiatan yang dilaksanakan di Desa Air Lanang mulai Tanggal 14 November

2022 sampai dengan Tanggal 18 November 2022 dan peserta diikuti oleh Staf Desa Air Lanang, Kelompok Tani, Kelompok Pengelola air bersih, BPD dan Relawan Bencana. Kegiatan tersebut di hadiri oleh BPBD Kabupaten Rejang Lebong, Kades Desa Air Lanang, Babinsa dan Babinkatibmas dan Camat Curup Selatan, untuk Narasumber dari BMKG Bengkulu, BPBD Prov. Bengkulu, Kabag Hukum Setda Rejang Lebong Kabupaten Rejang Lebong , BPMPD Kabupaten Rejang Lebong , Polres Rejang Lebong, Dinkes/PSC Kabupaten Rejang Lebong dan BPBD Kabupaten Kabupaten Rejang Lebong.



Diharapkan, Kader Destana bisa menyiapkan diri dan membagi ilmu yang dimiliki kepada masyarakat lainnya. Sehingga masyarakat bisa menganalisa dan mengantisipasi bencana-bencana yang mungkin terjadi. “Melalui pelatihan ini diharapkan Kader Destana mampu mengkaji, Menganalisis, Mengurangi risiko-risiko di wilayah masing-masing dengan sumber daya lokal,”.

BNPB memiliki target pengembangan destana sampai 5.000 desa dan sampai pada Juni 2022, telah terbentuk 1.116 Destana yang tersebar di seluruh Indonesia.

Di Kabupaten Rejang Lebong Telah terbentuk Destana 11 desa Destana dan di tahun 2022 bertambah 1 desa yaitu desa Air

Lanag sehingga di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2022 menjadi 12 desa Destana.

Adapun pelatihan yang di latih sebagai dalam pembentuk SMAB dan Destana sebagai berikut :

1. Cara pengamanan lingkungan, Harta Benda saat bencana
2. Praktek2 pelaksanaan penanggulangan bencana saatbencana.
3. Pelatihan saat terjadi gempa.
4. Pelatihan pertolongan korban tengelam
5. Pelatihan cara mematikan gas yang bocor dan antisipasi bahaya kebakaran.

Respon Time Terhadap Penanganan Bencana dengan target 20 Laporan Kejadian dengan Realisasi 28 Laporan dengan capaian 140 % termasuk kategori **Memuaskan**

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Kabupaten Rejang Lebong memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia, Faktor Sosial dan dampak kerusakan non materi maupun psikologis. Meskipun perencanaan pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong telah didesain sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan rasa keadilan, serta meminimalkan dampak perusakan yang terjadi pada lingkungan serta melindungi masyarakat terhadap ancaman bencana. Namun kenyataan pelaksanaannya masih seringkali terkendala upaya penanganan yang tidak sistemik dan kurang koordinatif.

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2013, tentang Penanggulang Bencana.disebutkan pula bahwa kejadian bencana dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan hasilnya. Hal ini berdampak lanjut menjadi potensi penghambat laju pembangunan Kabupaten Rejang Lebong yang telah menjadi agenda maupun prioritas para pemangku kepentingan (StakeHolder). Sedangkan beberapa hal yang menjadi **kelemahan** dan **ancaman** Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong antara lain:

1. Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana diIndonesia dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 terutama

untuk kewenangan-kewenangan yang sebelumnya sudah ada di Kementerian / Instansi selain Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

2. Terbatasnya anggaran yang tersedia di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah bagi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia;
3. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di dunia;

#### 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah

Telaah terhadap rancangan awal RKPD di maksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target sasaran program / kegiatan BPBD dari rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan sesuai dengan tufoksi.

**Tabel T-C.31**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Rejang Lebong**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikator (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH</b>		<b>Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu</b>	100	Persen	<b>3.093.247.794</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH</b>		<b>Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu</b>	100	Persen	<b>3.093.247.794</b>	
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Dokumen Perencanaan dan laporan evaluasi Perangkat Daerah yang di susun</b>	12	Dok	<b>22,435,512</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Dokumen Perencanaan dan laporan evaluasi Perangkat Daerah yang di susun</b>	12	Dok	<b>22,435,512</b>	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<b>Rejang Lebong</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Dok	22,435,512	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<b>Rejang Lebong</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Dok	22,435,512	
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu</b>	100	Persen	<b>2.627.139.027</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu</b>	100	Persen	<b>2.627.139.027</b>	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<b>Rejang Lebong</b>	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14	Bulan	2.369.849.027	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<b>Rejang Lebong</b>	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14	Bulan	2.369.849.027	

2	penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	Dokumen	257.290.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rejang Lebong	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	Dokumen	257.290.000	
3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Rejang Lebong	<b>Persentase Dokumen Perencanaan dan laporan evaluasi Perangkat Daerah yang di susun</b>	100	Persen	<b>197.742.259</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Rejang Lebong	<b>Persentase Dokumen Perencanaan dan laporan evaluasi Perangkat Daerah yang di susun</b>	100	Persen	<b>197.742.259</b>	
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rejang Lebong	<b>Jumlah Paket Bahan logistik Kantor yang di sediakan</b>	3	Paket	<b>21.799.766</b>	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rejang Lebong	<b>Jumlah Paket Bahan logistik Kantor yang di sediakan</b>	3	Paket	<b>21.799.766</b>	
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rejang Lebong	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang di sediakan	3	Dokumen	197.742.259	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rejang Lebong	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang di sediakan	3	Dokumen	197.742.259	
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rejang Lebong	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang di sediakan	12	Dokumen	7.771,584	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rejang Lebong	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang di sediakan	12	Dokumen	7.771,584	
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Laporan	163.167.360	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi lain/Rejang Lebong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Laporan	163.167.360	
4	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Pengadaan Barang milik daerah yang baik</b>	100	Persen	<b>125.000.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Pengadaan Barang milik daerah yang baik</b>	100	Persen	<b>125.000.000</b>	
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	2	Unit	125.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	2	Unit	125.000.000	

5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rejang Lebong	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	100	Persen	43.831.236	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rejang Lebong	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	100	Persen	43.831.236	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rejang Lebong	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	Laporan	1.272.960	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rejang Lebong	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	Laporan	1.272.960	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rejang Lebong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa, komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	12	Laporan	36.205.920	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rejang Lebong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa, komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	12	Laporan	36.205.920	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan jasa pelayanan umum kantor yang di sediakan	12	Laporan	6.352.356	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rejang Lebong	Jumlah Laporan jasa pelayanan umum kantor yang di sediakan	12	Laporan	6.352.356	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik	100	Persen	77.099.760,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik	100	Persen	77.099.760,00	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rejang Lebong	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau Jasa Kendaraan jabatan yang dibayar pajaknya	12	Bulan	77.099.760	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rejang Lebong	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau Jasa Kendaraan jabatan yang dibayar pajaknya	12	Bulan	77.099.760	
II	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Persentase Pelaksanaan Penanggulangan Kebencanaan	5	Persen	1.242.523.200,00	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Persentase Pelaksanaan Penanggulangan Kebencanaan	5	Persen	1.242.523.200,00	
1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Persentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	5	Persen	1.073.040.000,00	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rejang Lebong	Persentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	5	Persen	1.073.040.000,00	

1	Penyusunan Rencana penanggulangan Bencana	Rejang Lebong	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalisasi	1	Dokumen	251.328.000,00	Penyusunan Rencana penanggulangan Bencana	Rejang Lebong	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalisasi	1	Dokumen	251.328.000,00	
2	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Rejang Lebong	Jumlah Dokumen hasil Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	12	Dokumen	251.328.000	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Rejang Lebong	Jumlah Dokumen hasil Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	12	Dokumen	251.328.000	
3	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Rejang Lebong		3	Lokasi	714.000.000	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Rejang Lebong		3	Lokasi	714.000.000	
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Pesentase sarana dan prasarana kebencanaan dalam kondisi baik	100	Persen	169.483.200,00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rejang Lebong	Pesentase sarana dan prasarana kebencanaan dalam kondisi baik	100	Persen	169.483.200,00	
1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Rejang Lebong	Jumlah Laporan koordinasi respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah Prioritas	20	Jumlah Lap Kejadian bencana	51.000.000,00	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Rejang Lebong	Jumlah Laporan koordinasi respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah Prioritas	20	Jumlah Lap Kejadian bencana	51.000.000,00	
2	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rejang Lebong	Jumlah korban bencana yang mendapat distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	20	Orang	118.483.200,00	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rejang Lebong	Jumlah korban bencana yang mendapat distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	20	Orang	118.483.200,00	
						4.335.770.994						4.335.770.994,00	

#### **2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.**

Program kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang disyahkan melalui rapat peripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan sampai Musrenbang tingkat Kabupaten. Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan Renja dibahas dalam Forum Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda. Tujuan pembahasan rancangan Renja adalah sinkronisasi dan penyesuaian program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasikan pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

**Tabel T-C.32**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024**  
**Kabupaten Rejang Lebong**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong

No	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	Rejang Lebong	Persentase Warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiaga an terhadap bencana		

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional**

Visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah :

***“Ketangguhan Bangsa dalam menghadapi bencana”***

MISI

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional;
2. Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien;
3. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan risiko bencana;
4. Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
5. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip *good governanc*

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

##### **3.2.1 Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong untuk Periode satu Tahun anggaran dan mempunyai fungsi :

1. Menjadi acuan bagi seluruh komponen yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi ) , karen memuat seluruh kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran selama satu tahun;
3. Menciptakan kepastian kebijakan, yang merupakan komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong sedangkan **tujuan dan Sasaran** dari Rencana Kerja Badan Penanggulanga Bencana

Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 adalah mengacu pada Review Renstra Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong yaitu :

- a. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana yang baik / optimal
- b. Mengoptimalkan penanganan Darurat Bencana yang responsif dan dukungan logistik serta peralatan untuk penanganan Penanggulangan Bencana yang lebih baik.
- c. Meningkatkan pemulihan Masyarakat dan Sarana prasarana yang lebih baik.
- d. Mengoptimalkan tata kelola kebencanaan untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana;

Dan **Sasaran** yang ingin dicapai adalah mewujudkan :

- a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana yang baik / optimal
- b. Penanganan Darurat Bencana yang responsif dan dukungan logistik Serta peralatan untuk penanganan Penanggulangan Bencana yang lebih baik
- c. Pemulihan Masyarakat dan Sarana prasarana yang lebih baik.
- d. Tata kelola kebencanaan untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana;

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian Pembangunan adapun **Tujuan** Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana dengan **sasaran** Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana.

#### **3.3.1 Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan dan penetapan program dan kegiatan**

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program Perangkat Daerah merupakan Program- program RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Perumusan kegiatan BPBD Tahun 2023 mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut:

1. Pemenuhan Stándar Pelayanan Minimal Kebencanaa.
2. Pecapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
3. Pencapaian tujuan dan sasaran BPBD Tahun 2024
4. Pencapaian Indikator Kinerja Utama BPBD Tahun 2024
5. Pencapaian Perjanjian Kinerja BPBD Tahun 2024

### **3.3.2 Uraian Garis Besar mengenai Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Rancangan Awal Renja BPBD tahun 2024 disusun mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Kebencanaan Program Prioritas Nasional, Provinsi, Kabuapten Pada tahun 2024 direncanakan ada 1 ( Satu) program dan 2 Kegiatan dan kegiatan 5 (Lima) Sub Kegiatan:

<b>I</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>
<b>1</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>
1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
2	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
3	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>
1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
2	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

**TABEL TC-33**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG**  
**TAHUN 2024**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH REJANG LEBONG**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Ukur	Tolok Target				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					4.242.443.633			4.274.749.725				
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.975.069.969			2.982.028.588				
1	05	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					22.884.222			23.341.907				
1	05	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Dokumen	100 persen	22.884.222	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan Tepat Waktu	100 persen	23.341.907,00
1	05	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.627.139.027			2.627.139.027				
1	05	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Motivasi kerja terhadap ASN dan THL	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	14 Bulan	100 persen	2.369.849.027	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan Tepat Waktu	100 persen	2.369.849.027

1	05	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peningkatan Motivasi kerja terhadap ASN dan THL	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Dokumen	100 persen	257.290.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan Tepat Waktu	100 persen	257.290.000,00
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>2,06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								<b>201.697.105</b>			<b>205.731.046,00</b>	
1	05	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan logistik Kantor yang di sediakan	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	3 paket	100 persen	22.235.762	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan Tepat Waktu	100 persen	22.680.477
1	05	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Jumlah Paket barang cetak dan pengandaan yang di sediakan	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	3 paket	100 persen	5.103.620	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan Tepat Waktu	100 persen	5.205.692
1	05	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang di sediakan	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 dokumen	100 persen	7.927,016	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan Tepat Waktu	100 persen	8.085.556,00
1	05	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 laporan	100 persen	166.430.707	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan Tepat Waktu	100 persen	169.759.321

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
1	05	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Jumlah Sarana dan Praserana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di adakan	Peningkatan Kinerja Aparatur	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	2 Unit	100 persen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan Tepat Waktu	100 persen	0	
1	05	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								44.707.860			45.602.018		
1	05	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Surat Menyurat	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 laporan	100 persen	1.298.419	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan Tepat Waktu	100 persen	1.324.388	
1	05	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang tersedia	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 laporan	100 persen	36.930.038	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan Tepat Waktu	100 persen	37.668.639	

1	05	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan umum kantor yang di sediakan	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 laporan	100 persen	6.479.403	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan Tepat Waktu	100 persen	6.608.991
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>2,09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>78.641.755</b>			<b>80.214.590</b>	
1	05	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pelayanan Administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dibayar pajaknya	Peningkatan Kinerja Aparatur	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Bulan	2 unit	78.641.755	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100 persen	80.214.590
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>								<b>1.267.373.664</b>			<b>1.292.721.137</b>	
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>03</b>	<b>2,02</b>		<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>								<b>1.094.500.800</b>			<b>1.116.390.816</b>	
1	05	03	2,02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penanggulangan Kebencanaan	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang di legalisasi	Persentase peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap kebencanaan	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 dokumen	100 persen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penanggulangan Kebencanaan	100 persen	0
1	05	03	2,02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penanggulangan Kebencanaan	Jumlah Warga dan Aparatur yang mengikuti Pelatihan Pencegahan Bencana	Persentase peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap kebencanaan	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	30 orang	100 persen	256.354.560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penanggulangan Kebencanaan	100 persen	261.481.651
1	05	03	2,02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penanggulangan Kebencanaan	Jumlah Dokumen hasil pengendalian Oprasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	Persentase peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap kebencanaan	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 dokumen	100 persen	109.866.240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penanggulangan Kebencanaan	100 persen	112.063.565

1	05	03	2,02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penanggulangan Kebencanaan	Jumlah Lokasi Pasca Bencana yang di perbaiki	Persentase peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap kebencanaan	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	3 lokasi	100 persen	728.280.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penanggulangan Kebencanaan	100 persen	742.845.600
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>03</b>	<b>2,03</b>		<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>							<b>172.872.864</b>				<b>176.330.321</b>	
1	05	03	2,03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Persentase Sarana dan prasarana kebencanaan dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Persentase Peningkatan pelayanan terhadap korban bencana		100 persen	20 Laporan	100 persen	52.020.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Sarana dan prasarana kebencanaan dalam kondisi baik	100 persen	53.060.400
1	05	03	2,03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan prasarana kebencanaan dalam kondisi baik	Jumlah Korban Bencana Yang Mendapat Distribusi Logistik Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase Peningkatan pelayanan terhadap korban bencana	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	20 orang	100 persen	120.852.864	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Sarana dan prasarana kebencanaan dalam kondisi baik	100 persen	123.269.921,28
<b>TOTAL</b>												<b>4.242.443.633</b>			<b>4.274.749.725</b>		

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1. Rencana Kerja**

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan BPBD Kabupaten Rejang Lebong, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Rejang Lebong, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Rancangan Awal Renja BPBD merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Rejang Lebong.

#### **4.2. Pendanaan Perangkat Daerah**

Gambaran pengelolaan keuangan daerah mencakup gambaran kinerja dan pengelolaan keuangan daerah tahun-tahun sebelumnya serta kerangka pendanaan. Gambaran pengelolaan keuangan daerah memberikan gambaran mengenai kemampuan anggaran daerah untuk membiayai belanja daerah. Kemampuan belanja daerah, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung akan menjadi acuan dalam pengalokasian anggaran pada masing-masing program yang akan dilaksanakan pada 5 tahun mendatang. Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mendasar kepada pendekatan kinerja dan komitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Anggaran kinerja adalah suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip pengelolaan keuangan yang dilakukan dengan mengefektifkan fungsi pengawasan serta upaya penghematan sehingga dana yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan dan pemerintah serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan berkelanjutan pembangunan.

## **BAB V PENUTUP**

Rancangan Awal Rencana Kerja tahunan merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan disusun dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal Kebencanaan Program Prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan lokasi, prioritas daerah, sasaran daerah, capaian indikator serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah.

Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten ini disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Adapun kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditetapkan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut :

1. Rancangan Awal Renja BPBD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024 disusun dengan pendekatan berdasarkan landasan hukum yang terkait.
2. Rancangan Awal Renja BPBD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024 memuat tentang rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, indikator kerja, sasaran program, target yang akan dicapai serta penganggaran dana.
3. Rancangan Awal Renja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi BPBD Kabupaten Rejang Lebong dalam menyusun Renja serta sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan Pada Tahun 2024.